



PUTUSAN

Nomor: 274/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hendro Sutjipto Tjioe**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lebak Rejo 2 / 16 Surabaya;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: Endarwati, S.H., Tugianto, S.H., dan Yanti Purwani, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum ENDARWATI, S.H., & Partners beralamat di Jalan Lebak Arum VI / 11 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6-2-23 Nomor. 139/HK/II/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 274/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Sby



2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 274/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO.REG.PERKARA PDM-189/Tg.Prk/02/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO SUTJIPTO TJIOE** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana , sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 374 KUHPidana**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRO SUTJIPTO TJIOE** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara** di kurangi penangkapan terhadap para terdakwa dan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat audit PT BUDI AGUNG SENTOSA;
 - 1 (satu) unit flasdisk yang berisi rekaman CCTV gudang PT BUDI AGUNG SENTOSA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari HENDRO SUTJIPTO TJIOE;
 - 1 (satu) lembar slip gaji HENDRO SUTJIPTO TJIOE;
 - 1 (satu) lembar kontrak kerja PT BUDI AGUNG SENTOSA dengan HENDRO SUTJIPTO TJIOE.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Pledoi/Nota Pembelaan terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum cacat materiil karena kurang pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh PT. BUDI AGUNG SENTOSA karena kerugian Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sudah dikembalikan;
4. Membebaskan Terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE dari tahanan penjara sejak putusan dibacakan pada saat sidang Putusan di Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara tertulis tanggal 16 Maret 2023 terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terkait perbuatan terdakwa HENDRO SUTJIPTO tidak dilakukan sendirian dan akibat lemahnya control dari perusahaan;

Bahwa berdasarkan surat dakwaan, memang sudah diuraikan bahwa yang perbuatan pidana yang terjadi dilakukan bersama pegawai lain dan tugas pokok dan fungsi dari Kepala Gudang yang dijabat oleh HENDRO SUTJIPTO TJIOE seharusnya menjaga barang milik perusahaan bukannya malah menjadi bagian dari tindak pidana yang dilakukan sehingga pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum;

2. Terkait telah memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pembelaan yang dilakukan penasihat hukum dimana terdakwa telah mengembalikan kerugian tidak berdasar dan tanpa dilengkapi bukti. Bila memang telah dikembalikan seharusnya dilengkapi kwitansi ataupun surat perjanjian namun hingga saat ini bukti tersebut tidak ada. Pun apabila benar telah dikembalikan, bukan menghapuskan pidana namun sebagai alasan yang meringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa (Duplik) secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM- 189/Eoh.2/02/2023 sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE**, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 atau pada suatu waktu di bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Tanjung Sadari No. 107 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Bahwa PT. Budi Agung Sentosa yang beralamat di Jl. Pergudangan Suri Mulya Blok OO No. 48-49 Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor penjualan kain dimana perusahaan tersebut mempunyai 2 (dua) pintu gudang, yaitu pintu No. 48 yang merupakan pintu OUT untuk barang yang keluar dari gudang yang dicatat oleh bagian OUT serta pintu No. 49 yang merupakan pintu IN untuk barang yang masuk ke gudang yang dicatat oleh bagian IN.
- Bahwa terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE merupakan karyawan PT. Budi Agung Sentosa mulai Desember 2021 sampai tanggal 13 Agustus 2022, sebagai kepala gudang yang bertugas menjaga barang-barang yang ada di gudang, menyiapkan kain-kain hingga menyerahkan kain-kain ke bagian OUT sesuai surat order pesanan (OP), kain-kain yang disiapkan dan diserahkan ke bagian OUT untuk yang akan keluar gudang dan dikirim ke konsumen, menerima gaji bulanan sebesar Rp. 1.500.000,- / bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan), selain gaji, juga mendapatkan uang makan Rp. 60.000,- / hari (enam puluh ribu rupiah perhari) dan uang premi kehadiran bulanan apabila masuk kerja selama sebulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sesuai SOP, semua kain-kain yang keluar dari gudang berdasarkan surat order pesanan atau OP (order purpose) serta dicatat oleh bagian OUT di pintu keluar atau pintu No. 48, sewaktu pengiriman dilengkapi surat jalan dan nota.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 dilakukan **stock opnam kain-kain yang ada di gudang dan diketahui ada beberapa kain yang hilang**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan audit kain-kain yang ada di gudang serta melihat rekaman CCTV yang ada di gudang, terlihat terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE bersama-sama dengan karyawan lainnya antara lain VERI ARDIANSYAH bagian serabutan atau kuli gudang, SAINI bagian mengepakan dan kernet kirim barang, AGUNG SATRIO UTOMO bagian serabutan, IMAM TAMAMI alias TAMBIR bagian operator forklip, USMAN bagian serabutan dan HOLILUL ROHMAN alias HOLIL bagian serabutan, dengan cara mengeluarkan kain-kain dari dalam gudang kemudian dijual.

- Bahwa terjadi berlangsung dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2022, sehingga PT. Budi Agung Sentosa mengalami kerugian sebanyak 52 (lima puluh dua) pcs kain senilai Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), antara lain :
 - a. 45 (empat puluh lima) piece kain TOYOBO senilai Rp. 30.960.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b. 2 (dua) piece kain MADINA senilai Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - c. 6 (enam) piece kain BABYDOLL senilai Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mengeluarkan kain-kain dari dalam gudang tanpa dasar surat pesanan atau OP dan tanpa seijin sepengetahuan perusahaan serta tanpa nota dan surat jalan, melalui pintu gudang barang masuk atau IN atau pintu No. 49 agar tidak ketahuan petugas bagian OUT, dan sewaktu ada kendaraan ekspedisi datang untuk kirim kain-kain masuk ke pintu IN atau No. 49 karena pintu masuk atau pintu IN atau pintu No. 49 selalu tertutup kalau tidak ada kendaraan ekspedisi kirim kain-kain ke gudang serta posisi kendaraan ekspedisi jika masuk ke area gudang menutupi kantor PT. Budi Agung Sentosa sehingga terdakwa bersama pekerja yang lain berjalan disamping kendaraan ekspedisi mengeluarkan kain-kain agar tidak ketahuan karyawan lainnya yang ada di kantor
- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 150.877.885 (seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 374**

KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut;

1. **Yuliati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa PT. Budi Agung Sentosa yang beralamat di Jl. Pergudangan Suri Mulya Blok OO No. 48-49 Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor penjualan kain dimana perusahaan tersebut mempunyai 2 (dua) pintu gudang, yaitu pintu No. 48 yang merupakan pintu OUT untuk barang yang keluar dari gudang yang dicatat oleh bagian OUT serta pintu No. 49 yang merupakan pintu IN untuk barang yang masuk ke gudang yang dicatat oleh bagian IN;
- Bahwa terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE merupakan karyawan PT. Budi Agung Sentosa mulai Desember 2021 sampai tanggal 13 Agustus 2022, sebagai kepala gudang yang bertugas menjaga barang-barang yang ada di gudang, menyiapkan kain-kain hingga menyerahkan kain-kain ke bagian OUT sesuai surat order pesanan (OP), kain-kain yang disiapkan dan diserahkan ke bagian OUT untuk yang akan keluar gudang dan dikirim ke konsumen, menerima gaji bulanan sebesar Rp. 1.500.000,- / bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan), selain gaji, juga mendapatkan uang makan Rp. 60.000,- / hari (enam puluh ribu rupiah perhari) dan uang premi kehadiran bulanan apabila masuk kerja selama sebulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sesuai SOP, semua kain-kain yang keluar dari gudang berdasarkan surat order pesanan atau OP (order purpose) serta dicatat oleh bagian OUT di pintu keluar atau pintu No. 48, sewaktu pengiriman dilengkapi surat jalan dan nota;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 dilakukan stock opnam kain-kain yang ada di gudang dan diketahui ada beberapa kain yang hilang kemudian dilakukan audit kain-kain yang ada di gudang serta melihat rekaman CCTV yang ada di gudang, terlihat terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE bersama-sama dengan karyawan lainnya antara lain VERI ARDIANSYAH bagian serabutan atau kuli gudang, SAINI bagian mengepakan dan kernet kirim barang, AGUNG SATRIO UTOMO bagian serabutan, IMAM TAMAMI alias TAMBIR bagian operator forklip, USMAN bagian serabutan dan HOLILUL ROHMAN alias HOLIL bagian serabutan, dengan cara mengeluarkan kain-kain dari dalam gudang kemudian dijual;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi berlangsung dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2022, sehingga PT. Budi Agung Sentosa mengalami kerugian sebanyak 52 (lima puluh dua) pcs kain senilai Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), antara lain :
 - a. 45 (empat puluh lima) piece kain TOYOBO senilai Rp. 30.960.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) piece kain MADINA senilai Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - c. 6 (enam) piece kain BABYDOLL senilai Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengeluarkan kain-kain dari dalam gudang tanpa dasar surat pesanan atau OP dan tanpa seijin sepengetahuan perusahaan serta tanpa nota dan surat jalan, melalui pintu gudang barang masuk atau IN atau pintu No. 49 agar tidak ketahuan petugas bagian OUT, dan sewaktu ada kendaraan ekspedisi datang untuk kirim kain-kain masuk ke pintu IN atau No. 49 karena pintu masuk atau pintu IN atau pintu No. 49 selalu tertutup kalau tidak ada kendaraan ekspedisi kirim kain-kain ke gudang serta posisi kendaraan ekspedisi jika masuk ke area gudang menutupi kantor PT. Budi Agung Sentosa sehingga terdakwa bersama pekerja yang lain berjalan disamping kendaraan ekspedisi mengeluarkan kain-kain agar tidak ketahuan karyawan lainnya yang ada di kantor;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan PT. Budi Agung Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Siti Rodiyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa PT. Budi Agung Sentosa yang beralamat di Jl. Pergudangan Suri Mulya Blok OO No. 48-49 Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor penjualan kain dimana perusahaan tersebut mempunyai 2 (dua) pintu gudang, yaitu pintu No. 48 yang merupakan pintu OUT untuk barang yang keluar dari gudang yang dicatat oleh bagian OUT serta pintu No. 49 yang merupakan pintu IN untuk barang yang masuk ke gudang yang dicatat oleh bagian IN;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE merupakan karyawan PT. Budi Agung Sentosa mulai Desember 2021 sampai tanggal 13 Agustus 2022, sebagai kepala gudang yang bertugas menjaga barang-barang yang ada digudang, menyiapkan kain-kain hingga menyerahkan kain-kain ke bagian OUT sesuai surat order pesanan (OP), kain-kain yang disiapkan dan diserahkan kebagian OUT untuk yang akan keluar gudang dan dikirim ke konsumen, menerima gaji bulanan sebesar Rp. 1.500.000,- / bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan), selain gaji, juga mendapatkan uang makan Rp. 60.000,- / hari (enam puluh ribu rupiah perhari) dan uang premi kehadiran bulanan apabila masuk kerja selama sebulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sesuai SOP, semua kain-kain yang keluar dari gudang berdasarkan surat order pesanan atau OP (order purpose) serta dicatat oleh bagian OUT di pintu keluar atau pintu No. 48, sewaktu pengiriman dilengkapi surat jalan dan nota;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 dilakukan stock opnam kain-kain yang ada di gudang dan diketahui ada beberapa kain yang hilang kemudian dilakukan audit kain-kain yang ada di gudang serta melihat rekaman CCTV yang ada di gudang, terlihat terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE bersama-sama dengan karyawan lainnya antara lain VERI ARDIANSYAH bagian serabutan atau kuli gudang, SAINI bagian mengepakan dan kernet kirim barang, AGUNG SATRIO UTOMO bagian serabutan, IMAM TAMAMI alias TAMBIR bagian operator forklip, USMAN bagian serabutan dan HOLILUL ROHMAN alias HOLIL bagian serabutan, dengan cara mengeluarkan kain-kain dari dalam gudang kemudian dijual;
- Bahwa terjadi berlangsung dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2022, sehingga PT. Budi Agung Sentosa mengalami kerugian sebanyak 52 (lima puluh dua) pcs kain senilai Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), antara lain :
 - a. 45 (empat puluh lima) piece kain TOYOBO senilai Rp. 30.960.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) piece kain MADINA senilai Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - c. 6 (enam) piece kain BABYDOLL senilai Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengeluarkan kain-kain dari dalam gudang tanpa dasar surat pesanan atau OP dan tanpa seijin sepengetahuan perusahaan serta tanpa nota dan surat jalan, melalui pintu gudang barang masuk atau IN atau pintu No. 49 agar tidak diketahui petugas bagian OUT, dan sewaktu ada kendaraan ekspedisi datang untuk kirim kain-kain masuk ke pintu IN atau No. 49 karena pintu masuk atau pintu IN atau pintu No. 49 selalu tertutup kalau tidak ada kendaraan ekspedisi kirim kain-kain ke gudang serta posisi kendaraan ekspedisi jika masuk ke area gudang menutupi kantor PT. Budi Agung Sentosa sehingga terdakwa bersama pekerja yang lain berjalan disamping kendaraan ekspedisi mengeluarkan kain-kain agar tidak diketahui karyawan lainnya yang ada di kantor;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan PT. Budi Agung Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **Farah Vina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa PT. Budi Agung Sentosa yang beralamat di Jl. Pergudangan Suri Mulya Blok OO No. 48-49 Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor penjualan kain dimana perusahaan tersebut mempunyai 2 (dua) pintu gudang, yaitu pintu No. 48 yang merupakan pintu OUT untuk barang yang keluar dari gudang yang dicatat oleh bagian OUT serta pintu No. 49 yang merupakan pintu IN untuk barang yang masuk ke gudang yang dicatat oleh bagian IN;
- Bahwa terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE merupakan karyawan PT. Budi Agung Sentosa mulai Desember 2021 sampai tanggal 13 Agustus 2022, sebagai kepala gudang yang bertugas menjaga barang-barang yang ada digudang, menyiapkan kain-kain hingga menyerahkan kain-kain ke bagian OUT sesuai surat order pesanan (OP), kain-kain yang disiapkan dan diserahkan kebagian OUT untuk yang akan keluar gudang dan dikirim ke konsumen, menerima gaji bulanan sebesar Rp. 1.500.000,- / bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan), selain gaji, juga mendapatkan uang makan Rp. 60.000,- / hari (enam puluh ribu rupiah perhari) dan uang premi kehadiran bulanan apabila masuk kerja selama sebulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai SOP, semua kain-kain yang keluar dari gudang berdasarkan surat order pesanan atau OP (order purpose) serta dicatat oleh bagian OUT di pintu keluar atau pintu No. 48, sewaktu pengiriman dilengkapi surat jalan dan nota;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 dilakukan stock opnam kain-kain yang ada di gudang dan diketahui ada beberapa kain yang hilang kemudian dilakukan audit kain-kain yang ada di gudang serta melihat rekaman CCTV yang ada di gudang, terlihat terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE bersama-sama dengan karyawan lainnya antara lain VERI ARDIANSYAH bagian serabutan atau kuli gudang, SAINI bagian mengepakan dan kernet kirim barang, AGUNG SATRIO UTOMO bagian serabutan, IMAM TAMAMI alias TAMBIR bagian operator forklip, USMAN bagian serabutan dan HOLILUL ROHMAN alias HOLIL bagian serabutan, dengan cara mengeluarkan kain-kain dari dalam gudang kemudian dijual;
- Bahwa terjadi berlangsung dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2022, sehingga PT. Budi Agung Sentosa mengalami kerugian sebanyak 52 (lima puluh dua) pcs kain senilai Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), antara lain :
 - a. 45 (empat puluh lima) piece kain TOYOBO senilai Rp. 30.960.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) piece kain MADINA senilai Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - c. 6 (enam) piece kain BABYDOLL senilai Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengeluarkan kain-kain dari dalam gudang tanpa dasar surat pesanan atau OP dan tanpa seijin sepengetahuan perusahaan serta tanpa nota dan surat jalan, melalui pintu gudang barang masuk atau IN atau pintu No. 49 agar tidak ketahuan petugas bagian OUT, dan sewaktu ada kendaraan ekspedisi datang untuk kirim kain-kain masuk ke pintu IN atau No. 49 karena pintu masuk atau pintu IN atau pintu No. 49 selalu tertutup kalau tidak ada kendaraan ekspedisi kirim kain-kain ke gudang serta posisi kendaraan ekspedisi jika masuk ke area gudang menutupi kantor PT. Budi Agung Sentosa sehingga terdakwa bersama pekerja yang lain berjalan disamping kendaraan ekspedisi mengeluarkan kain-kain agar tidak ketahuan karyawan lainnya yang ada di kantor;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan PT. Budi Agung Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang menguntungkan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa PT. Budi Agung Sentosa yang beralamat di Jl. Pergudangan Suri Mulya Blok OO No. 48-49 Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor penjualan kain dimana perusahaan tersebut mempunyai 2 (dua) pintu gudang, yaitu pintu No. 48 yang merupakan pintu OUT untuk barang yang keluar dari gudang yang dicatat oleh bagian OUT serta pintu No. 49 yang merupakan pintu IN untuk barang yang masuk ke gudang yang dicatat oleh bagian IN;
- Bahwa terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE merupakan karyawan PT. Budi Agung Sentosa mulai Desember 2021 sampai tanggal 13 Agustus 2022, sebagai kepala gudang yang bertugas menjaga barang-barang yang ada digudang, menyiapkan kain-kain hingga menyerahkan kain-kain ke bagian OUT sesuai surat order pesanan (OP), kain-kain yang disiapkan dan diserahkan kebagian OUT untuk yang akan keluar gudang dan dikirim ke konsumen, menerima gaji bulanan sebesar Rp. 1.500.000,- / bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan), selain gaji, juga mendapatkan uang makan Rp. 60.000,- / hari (enam puluh ribu rupiah sehari) dan uang premi kehadiran bulanan apabila masuk kerja selama sebulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sesuai SOP, semua kain-kain yang keluar dari gudang berdasarkan surat order pesanan atau OP (order purpose) serta dicatat oleh bagian OUT di pintu keluar atau pintu No. 48, sewaktu pengiriman dilengkapi surat jalan dan nota;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 dilakukan stock opnam kain-kain yang ada di gudang dan diketahui ada beberapa kain yang hilang kemudian dilakukan audit kain-kain yang ada di gudang serta melihat rekaman CCTV yang ada di gudang, terlihat terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE bersama-sama dengan karyawan lainnya antara lain VERI ARDIANSYAH bagian serabutan atau kuli gudang, SAINI

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mengepakan dan kernet kirim barang, AGUNG SATRIO UTOMO bagian serabutan, IMAM TAMAMI alias TAMBIR bagian operator forklip, USMAN bagian serabutan dan HOLILUL ROHMAN alias HOLIL bagian serabutan, dengan cara mengeluarkan kain-kain dari dalam gudang kemudian dijual;

- Bahwa terjadi berlangsung dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2022, sehingga PT. Budi Agung Sentosa mengalami kerugian sebanyak 52 (lima puluh dua) pcs kain senilai Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), antara lain :
 - a. 45 (empat puluh lima) piece kain TOYOBO senilai Rp. 30.960.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b. 2 (dua) piece kain MADINA senilai Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - c. 6 (enam) piece kain BABYDOLL senilai Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mengeluarkan kain-kain dari dalam gudang tanpa dasar surat pesanan atau OP dan tanpa seijin sepengetahuan perusahaan serta tanpa nota dan surat jalan, melalui pintu gudang barang masuk atau IN atau pintu No. 49 agar tidak ketahuan petugas bagian OUT, dan sewaktu ada kendaraan ekspedisi datang untuk kirim kain-kain masuk ke pintu IN atau No. 49 karena pintu masuk atau pintu IN atau pintu No. 49 selalu tertutup kalau tidak ada kendaraan ekspedisi kirim kain-kain ke gudang serta posisi kendaraan ekspedisi jika masuk ke area gudang menutupi kantor PT. Budi Agung Sentosa sehingga terdakwa bersama pekerja yang lain berjalan disamping kendaraan ekspedisi mengeluarkan kain-kain agar tidak ketahuan karyawan lainnya yang ada di kantor;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan PT. Budi Agung Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat audit PT BUDI AGUNG SENTOSA;
- 1 (satu) unit flasdisk yang berisi rekaman CCTV gudang PT BUDI AGUNG SENTOSA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari HENDRO SUTJIPTO TJIOE;
- 1 (satu) lembar slip gaji HENDRO SUTJIPTO TJIOE;
- 1 (satu) lembar kontrak kerja PT BUDI AGUNG SENTOSA dengan HENDRO SUTJIPTO TJIOE;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai berita acara penyitaan yang dibuat Penyidik dan mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Budi Agung Sentosa yang beralamat di Jl. Pergudangan Suri Mulya Blok OO No. 48-49 Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor penjualan kain dimana perusahaan tersebut mempunyai 2 (dua) pintu gudang, yaitu pintu No. 48 yang merupakan pintu OUT untuk barang yang keluar dari gudang yang dicatat oleh bagian OUT serta pintu No. 49 yang merupakan pintu IN untuk barang yang masuk ke gudang yang dicatat oleh bagian IN;
2. Bahwa terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE merupakan karyawan PT. Budi Agung Sentosa mulai Desember 2021 sampai tanggal 13 Agustus 2022, sebagai kepala gudang yang bertugas menjaga barang-barang yang ada digudang, menyiapkan kain-kain hingga menyerahkan kain-kain ke bagian OUT sesuai surat order pesanan (OP), kain-kain yang disiapkan dan diserahkan kebagian OUT untuk yang akan keluar gudang dan dikirim ke konsumen, menerima gaji bulanan sebesar Rp. 1.500.000,- / bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan), selain gaji, juga mendapatkan uang makan Rp. 60.000,- / hari (enam puluh ribu rupiah perhari) dan uang premi kehadiran bulanan apabila masuk kerja selama sebulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Sesuai SOP, semua kain-kain yang keluar dari gudang berdasarkan surat order pesanan atau OP (order purpose) serta dicatat oleh bagian OUT di pintu keluar atau pintu No. 48, sewaktu pengiriman dilengkapi surat jalan dan nota;
4. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 dilakukan stock opnam kain-kain yang ada di gudang dan diketahui ada beberapa kain yang hilang kemudian dilakukan audit kain-kain yang ada di gudang serta melihat rekaman CCTV yang ada di gudang, terlihat terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE bersama-sama dengan karyawan lainnya antara lain VERI ARDIANSYAH bagian serabutan atau kuli gudang, SAINI bagian mengepakan dan kernet kirim barang, AGUNG SATRIO UTOMO bagian serabutan, IMAM TAMAMI alias TAMBIR bagian operator forklip, USMAN bagian serabutan dan HOLILUL ROHMAN alias HOLIL bagian serabutan, dengan cara mengeluarkan kain-kain dari dalam gudang kemudian dijual;
5. Bahwa terjadi berlangsung dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2022, sehingga PT. Budi Agung Sentosa mengalami kerugian sebanyak 52 (lima puluh dua) pcs kain senilai Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), antara lain :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 45 (empat puluh lima) piece kain TOYOBO senilai Rp. 30.960.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b. 2 (dua) piece kain MADINA senilai Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - c. 6 (enam) piece kain BABYDOLL senilai Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Bahwa cara terdakwa mengeluarkan kain-kain dari dalam gudang tanpa dasar surat pesanan atau OP dan tanpa seijin sepengetahuan perusahaan serta tanpa nota dan surat jalan, melalui pintu gudang barang masuk atau IN atau pintu No. 49 agar tidak ketahuan petugas bagian OUT, dan sewaktu ada kendaraan ekspedisi datang untuk kirim kain-kain masuk ke pintu IN atau No. 49 karena pintu masuk atau pintu IN atau pintu No. 49 selalu tertutup kalau tidak ada kendaraan ekspedisi kirim kain-kain ke gudang serta posisi kendaraan ekspedisi jika masuk ke area gudang menutupi kantor PT. Budi Agung Sentosa sehingga terdakwa bersama pekerja yang lain berjalan disamping kendaraan ekspedisi mengeluarkan kain-kain agar tidak ketahuan karyawan lainnya yang ada di kantor;
7. Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan PT. Budi Agung Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melawan Hukum memiliki Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yang ada Padanya bukan karena Kejahatan;
3. Disebabkan karena ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan seseorang bernama Hendro Sutjipto Tjioe sebagai Terdakwa dalam perkara ini, foto visual yang ada dalam berkas perkara adalah gambar/foto Terdakwa yang diabadikan dalam proses penyidikan serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan diatas. Menurut hukum, Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya;

Dengan demikian, unsur "*barang siapa*" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Dengan Sengaja Melawan Hukum memiliki Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yang ada Padanya bukan karena Kejahatan*"

Menimbang, bahwa E.Y. Kanter,SH. dan S.R. Sianturi,SH. dalam bukunya berjudul "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, penerbit AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal 167*" menyebutkan "*dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willen en wetens verorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya*". Selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain. Kata memiliki juga telah dijelaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yaitu :

1. Putusan No. 69 K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959, "*menguasai suatu benda bertentangan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu*";
2. Putusan No. 83 K/Kr/1956, tanggal 8 Mei 1956, "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut*";

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap PT. Budi Agung Sentosa yang beralamat di Jl. Pergudangan Suri Mulya Blok OO No. 48-49 Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor penjualan kain dimana perusahaan tersebut mempunyai 2 (dua) pintu gudang, yaitu pintu No. 48 yang merupakan pintu OUT untuk barang yang keluar dari gudang yang dicatat oleh bagian OUT serta pintu No. 49 yang merupakan pintu IN untuk barang yang masuk ke gudang yang dicatat oleh bagian IN;

Menimbang, bahwa terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE merupakan karyawan PT. Budi Agung Sentosa mulai Desember 2021 sampai tanggal 13 Agustus 2022, sebagai kepala gudang yang bertugas menjaga barang-barang yang ada digudang, menyiapkan kain-kain hingga menyerahkan kain-kain ke bagian OUT sesuai surat order pesanan (OP), kain-kain yang disiapkan dan diserahkan ke bagian OUT untuk yang akan keluar gudang dan dikirim ke konsumen, menerima gaji bulanan sebesar Rp. 1.500.000,- / bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan), selain gaji, juga mendapatkan uang makan Rp. 60.000,- / hari (enam puluh ribu rupiah perhari) dan uang premi kehadiran bulanan apabila masuk kerja selama sebulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Sesuai SOP, semua kain-kain yang keluar dari gudang berdasarkan surat order pesanan atau OP (order purpose) serta dicatat oleh bagian OUT di pintu keluar atau pintu No. 48, sewaktu pengiriman dilengkapi surat jalan dan nota;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 dilakukan stock opnam kain-kain yang ada di gudang dan diketahui ada beberapa kain yang hilang kemudian dilakukan audit kain-kain yang ada di gudang serta melihat rekaman CCTV yang ada di gudang, terlihat terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE bersama-sama dengan karyawan lainnya antara lain VERI ARDIANSYAH bagian serabutan atau kuli gudang, SAINI bagian mengepakan dan kernet kirim barang, AGUNG SATRIO UTOMO bagian serabutan, IMAM TAMAMI alias TAMBIR bagian operator forklip, USMAN bagian serabutan dan HOLILUL ROHMAN alias HOLIL bagian serabutan, dengan cara mengeluarkan kain-kain dari dalam gudang kemudian dijual;

Menimbang, bahwa kejadian berlangsung dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2022, sehingga PT. Budi Agung Sentosa mengalami kerugian sebanyak 52

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh dua) pcs kain senilai Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), antara lain :

- a. 45 (empat puluh lima) piece kain TOYOBO senilai Rp. 30.960.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- b. 2 (dua) piece kain MADINA senilai Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- c. 6 (enam) piece kain BABYDOLL senilai Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengeluarkan kain-kain dari dalam gudang tanpa dasar surat pesanan atau OP dan tanpa seijin sepengetahuan perusahaan serta tanpa nota dan surat jalan, melalui pintu gudang barang masuk atau IN atau pintu No. 49 agar tidak diketahui petugas bagian OUT, dan sewaktu ada kendaraan ekspedisi datang untuk kirim kain-kain masuk ke pintu IN atau No. 49 karena pintu masuk atau pintu IN atau pintu No. 49 selalu tertutup kalau tidak ada kendaraan ekspedisi kirim kain-kain ke gudang serta posisi kendaraan ekspedisi jika masuk ke area gudang menutupi kantor PT. Budi Agung Sentosa sehingga terdakwa bersama pekerja yang lain berjalan disamping kendaraan ekspedisi mengeluarkan kain-kain agar tidak diketahui karyawan lainnya yang ada di kantor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan PT. Budi Agung Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Dengan demikian, unsur “ *Dengan Sengaja Melawan Hukum memiliki Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yang ada Padanya bukan karena Kejahatan*” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*Disebabkan karena ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah untuk Itu*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap terdakwa HENDRO SUTJIPTO TJIOE merupakan karyawan PT. Budi Agung Sentosa mulai Desember 2021 sampai tanggal 13 Agustus 2022, sebagai kepala gudang yang bertugas menjaga barang-barang yang ada di gudang, menyiapkan kain-kain hingga menyerahkan kain-kain ke bagian OUT sesuai surat order pesanan (OP), kain-kain yang disiapkan dan diserahkan ke bagian OUT untuk yang akan keluar gudang dan dikirim ke konsumen, menerima gaji bulanan sebesar Rp. 1.500.000,- / bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan), selain gaji, juga mendapatkan uang makan Rp. 60.000,- / hari (enam puluh ribu rupiah perhari) dan uang premi kehadiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan apabila masuk kerja selama sebulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dengan demikian, unsur "*Disebabkan karena ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah untuk Itu*" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi / nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Nota Pembelaan Terdakwa harus ditolak dan mengenai yang telah dilakukan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pembedaan bagi Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan PT. Budi Agung Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 36.816.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Sutjipto Tjioe, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat audit PT Budi Agung Sentosa;
 - 1 (satu) unit flasdisk yang berisi rekaman CCTV gudang PT Budi Agung Sentosa;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Hendro Sutjipto Tjioe;
 - 1 (satu) lembar slip gaji Hendro Sutjipto Tjioe;
 - 1 (satu) lembar kontrak kerja PT Budi Agung Sentosa dengan Hendro Sutjipto Tjioe;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **30 Maret 2023** oleh kami : Darwanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H. dan Saifudin Zuhri, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawan Djatmiko, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference di dampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)